



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 76 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman *Whistleblower System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman *Whistleblower System* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. *Whistleblower system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.

6. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
8. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## BAB II

### WHISTLEBLOWER

#### Pasal 2

*Whistleblower* yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TPP.

#### Pasal 3

*Whistleblower* mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:

- a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik yang secara khusus disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas *whistleblower* dengan jelas.

#### BAB IV

#### TIM PENGELOLA PENGADUAN

##### Pasal 5

- (1) Gubernur dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh *whistleblower* membentuk TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
  - b. Ketua : Inspektur Daerah
  - c. Administrator : Para pejabat yang dianggap relevan
  - d. Tim Penelaah : Para pejabat yang dianggap relevan
  - e. Tim Audit : Auditor/P2UPD
- (3) Keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower*.

##### Pasal 7

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib:

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak

langsung;

- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Gubernur; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

## BAB V

### PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan/audit; dan
- d. tindak lanjut.

#### Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* diberikan nomor register.

#### Pasal 10

- (1) TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit;
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka:
  - a. TPP meminta informasi tambahan kepada *whistleblower* jika identitasnya jelas; dan/atau
  - b. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila:
    - 1. identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
    - 2. ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak

- pidana korupsi tidak jelas;
3. materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
  4. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

#### Pasal 11

- (1) TPP melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut:
  - a. dugaan kasus;
  - b. unit kerja terkait;
  - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
  - d. ketentuan yang dilanggar; dan
  - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
  - a. latar belakang/pokok permasalahan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. tujuan pemeriksaan;
  - d. hasil pemeriksaan;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. rekomendasi.
- (4) TPP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

#### Pasal 12

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP dengan menyebutkan nomor

register pengaduannya.

(2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau

tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 September 2017  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 11 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 76